



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1338, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Surat Berharga.
Syariah Negara. Penempatan Langsung.
Penerbitan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 239/PMK.08 /2012

TENTANG

PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
DENGAN CARA PENEMPATAN LANGSUNG (*PRIVATE PLACEMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (*private placement*);
 - b. bahwa dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang pengaturannya berimplikasi pula pada pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa dalam rangka penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara penempatan langsung (*private placement*);
 - c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali penerbitan dan penjualan Surat

Berharga Syariah Negara dengan cara penempatan langsung (*private placement*) di pasar perdana dalam negeri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DENGAN CARA PENEMPATAN LANGSUNG (*PRIVATE PLACEMENT*).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. SBSN Jangka Pendek atau dapat disebut Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran Imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
3. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran Imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
4. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.

5. **Pasar Perdana** adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kali.
6. **Penempatan Langsung** yang selanjutnya disebut **Private Placement** adalah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Pihak, dengan ketentuan dan persyaratan SBSN sesuai kesepakatan.
7. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. **Pihak** adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, dimanapun mereka bertempat tinggal atau berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri, Bank Indonesia, atau Lembaga Penjamin Simpanan.
9. **Peserta Lelang** adalah Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang.
10. **Panel Calon Agen Penjual SBSN di Pasar Perdana internasional**, yang selanjutnya disebut **Panel** adalah Panel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN di pasar perdana internasional.
11. **Nilai Nominal** adalah nilai SBSN yang tercantum dalam ketentuan dan persyaratan SBSN yang diterbitkan.
12. **Imbalan** adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.
13. **SBSN yang dapat diperdagangkan** adalah SBSN yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder sebelum masa jatuh tempo.
14. **SBSN yang tidak dapat diperdagangkan** adalah SBSN yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
15. **Wali Amanat** adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang SBSN sesuai dengan yang diperjanjikan.
16. **Setelmen** adalah penyelesaian transaksi SBSN yang terdiri dari Setelmen dana dan Setelmen kepemilikan SBSN.
17. **Hari Kerja** adalah hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau hari kliring pada lembaga kliring yang ditunjuk.
18. **Panitia Pengadaan** adalah panitia atau kelompok kerja unit layanan pengadaan yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi calon Agen Penjual dan/atau calon Konsultan Hukum.

19. Konsultan Hukum adalah pihak yang ditunjuk untuk membantu Pemerintah terkait aspek hukum dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN.

BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN

PRIVATE PLACEMENT

Pasal 2

- (1) Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan:
 - a. secara langsung oleh Pemerintah; atau
 - b. melalui Perusahaan Penerbit SBSN.
- (2) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (3) Dalam hal penerbitan SBSN dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh Perusahaan Penerbit SBSN dengan dibantu oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkoordinasi dengan unit kerja atau pihak lain yang terkait.

Pasal 3

Penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara *Private Placement* dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

Pasal 4

- (1) Penjualan SBSN dengan cara *Private Placement* dalam mata uang rupiah dapat dilakukan:
 - a. secara langsung oleh Pemerintah; atau
 - b. melalui Peserta Lelang;
- (2) Penjualan SBSN dengan cara *Private Placement* dalam valuta asing dapat dilakukan:
 - a. secara langsung oleh Pemerintah;
 - b. melalui anggota Panel; atau
 - c. melalui Peserta Lelang.

- (3) Penjualan SBSN melalui anggota Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal *Private Placement* dalam valuta asing di pasar internasional.
- (4) Penjualan SBSN melalui Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal *Private Placement* dalam valuta asing di pasar dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Setiap Pihak dapat membeli SBSN dengan cara *Private Placement* baik secara langsung maupun melalui Peserta Lelang atau anggota Panel.
- (2) Pihak yang merupakan orang perseorangan hanya dapat membeli SBSN melalui Peserta Lelang atau anggota Panel.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia hanya dapat membeli SBSN Jangka Pendek dengan cara *Private Placement* untuk dan atas nama diri sendiri.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat membeli SBSN Jangka Panjang maupun SBSN Jangka Pendek dengan cara *Private Placement* untuk dan atas nama diri sendiri.
- (3) Pihak selain Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan orang perseorangan dapat membeli SBSN Jangka Panjang maupun SBSN Jangka Pendek dengan cara *Private Placement* untuk dan atas nama diri sendiri.
- (4) Pihak yang merupakan orang perseorangan hanya dapat membeli SBSN Jangka Panjang dengan cara *Private Placement* untuk dan atas nama diri sendiri

Pasal 7

Peserta Lelang atau anggota Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat membeli SBSN Jangka Panjang maupun SBSN Jangka Pendek dengan cara *Private Placement* untuk dan atas nama diri sendiri atau untuk dan atas nama Pihak.

Pasal 8

- (1) Penawaran pembelian SBSN dengan cara *Private Placement* dalam mata uang rupiah minimal sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk satu seri.
- (2) Penawaran pembelian SBSN dengan cara *Private Placement* dalam valuta asing minimal sebesar ekuivalen USD100,000,000.00 (seratus juta US dollar) untuk satu seri.